



PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.P/2019/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Maslia binti Rasyid, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Harapan, Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti perkara *a quo* di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 297/Pdt.P/2019/PA.Pwl tanggal 7 Mei 2019 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Abd. Rasyid bin Djuhaeni meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1999 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-06052019-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar karena sakit dan tetap beragama Islam;
2. Bahwa almarhumah Hj. Harapiah binti Sagena meninggal dunia pada tanggal 20 April 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-06052019-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar karena sakit dan tetap beragama Islam;
3. Bahwa almarhumah Hj. Harapiah binti Sagena semasa hidupnya 1 (satu) kali menikah dengan almarhum Abd. Rasyid bin Djuhaeni dan telah

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hj. Maslia binti Abd Rasyid (Pemohon);

4. Bahwa almarhumah Hj. Harapiah alias Hajja Harapiah binti Sagena meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua karena terlebih dahulu meninggal dunia, ayah bernama Sagena bin Latto (wafat pada tahun 1970) dan ibu bernama Marbintang binti Sahrin (wafat pada tahun 1956);
5. Bahwa almarhumah Hj. Harapiah alias Hajja Harapiah binti Sagena semasa hidupnya menganut agama islam;
6. Bahwa almarhumah Hj. Harapiah alias Hajja Harapiah binti Sagena meninggalkan Pemohon sebagai ahli waris juga meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Limboro, Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas 260 M² yang bersertifikat Hak milik No. 402 atas nama Almarhumah Hj. Harapiah alias Hajja Harapiah binti Sagena;
7. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Hj. Harapiah alias Hajja Harapiah binti Sagena selanjutnya Pemohon akan menggunakan sebagai alat hukum untuk balik nama sertifikat dari almarhumah Hajja Harapiah binti Sagena ke Hj. Maslia binti Abd. Rasyid (Pemohon), karena sertifikat atas tanah tersebut merupakan harta bersama almarhumah Hj. Harapiah binti Sagena dengan almarhum Abd. Rasyid binti Djuhaeni serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan meninggalnya almarhumah Hj. Harapiah binti Sagena pada tanggal 20 April 2018;
3. Menyatakan Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Hj. Harapiah binti Sagena;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Silsilah Keturunan Hj. Harapiah, tanpa tanggal mengetahui dan ditandatangani oleh Kepala Lingkungan Limboro, Lurah Limboro dan Camat Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-06052019-0006 tanggal 6 Mei 2019 atas nama Abd. Rasyid yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-06052019-0002 tanggal 6 Mei 2019 atas nama Hj. Harapiah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.7604020601120011 tanggal 13 September 2013 atas nama Muh. Yasing, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. Harapiah No. 402, tanggal 19 Juni 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar diberi kode P.5;

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

1. Hj. Hapsah S.Pd binti Subuki, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat kediaman di Jalan Poros Samasundu, Lingkungan Limboro I, Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah saksi mengaku sebagai Sepupu satu kali Pemohon dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai anak dari almarhum Abd. Rasyid dan Almarhumah Hj. Harapiah;
 - Bahwa dari pernikahan Abd. Rasyid dan Hj. Harapiah telah dikaruniai seorang anak yaitu Hj. Maslia binti Abd. Rasyid (Pemohon);
 - Bahwa semasa hidup almarhum Abd. Rasyid hanya menikah satu kali saja yaitu dengan Almarhumah Hj. Harapiah dan begitu pula sebaliknya dengan Hj. Harapiah hanya satu kali menikah yaitu hanya dengan Abd. Rasyid;
 - Bahwa kedua orang tua almarhum Abd. Rasyid dan Almarhumah Hj. Harapiah telah meninggal dunia lebih dulu;
 - Bahwa selain Pemohon tidak ada lagi ahli waris lain dari Almarhum Abd. Rasyid dan Almarhumah Hj. Harapiah;
 - Bahwa almarhum Abd. Rasyid dan Almarhumah Hj. Harapiah meninggal dunia dalam keadaan sakit dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Harapiah binti Sagena yang nantinya akan digunakan untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. Harapiah No. 402 tahun 2009 dengan luas 260 m² dan keperluan lainnya;
2. Najamiah binti Tuli, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Penenun, bertempat kediaman di Jalan Poros Samasundu, Lingkungan Limboro I, Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah saksi mengaku sebagai tante Pemohon, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai anak dari Almarhum Abd. Rasyid dan Almarhumah Hj. Harapiah;
- Bahwa dari pernikahan Abd. Rasyid dengan Hj. Harapiah telah dikaruniai seorang anak yaitu Hj. Maslia binti Abd. Rasyid (Pemohon);
- Bahwa semasa hidup almarhum Abd. Rasyid hanya menikah satu kali saja yaitu dengan Hj. Harapiah dan begitupula sebaliknya dengan Hj. Harapiah hanya satu kali menikah yaitu hanya dengan Abd. Rasyid;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Abd. Rasyid dan Almarhumah Hj. Harapiah telah meninggal lebih dulu;
- Bahwa selain Pemohon tidak ada lagi ahli waris lain dari Almarhum Abd. Rasyid dan Almarhumah Hj. Harapiah;
- Bahwa almarhum Abd. Rasyid dan Almarhumah Hj. Harapiah meninggal dalam keadaan sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Harapiah untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. Harapiah, No. 402 tahun 2009 dengan luas 260 m² dan keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Harapiah (Pewaris) dan selanjutnya penetapan

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan digunakan untuk proses balik nama sertifikat tanah milik almarhumah Hj. Harapiah, karena almarhumah Hj. Harapiah telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2018 disebabkan sakit dan semasa hidupnya Pewaris beragama Islam dan tetap memeluk agama Islam hingga akhir hayatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.5, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut setelah diteliti, ternyata diketahui atau dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 301 R.Bg. jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazegelen pos, bermeterai cukup dan telah disesuaikan pula dengan aslinya surat bukti mana dianggap telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bukti P.1 berupa fotokopi Surat Silsilah Keturunan almarhumah Hj. Harapiah tanpa tanggal merupakan akta di Bawah Tangan yang diketahui oleh pejabat pemerintah setempat yang menjelaskan bahwa benar Pemohon ada hubungan / pertalian darah dengan almarhum Abd. Rasyid dan Almarhumah Hj. Harapiah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, adalah berupa Kutipan Akta Kematian almarhum Abd. Rasyid dan Almarhumah Hj. Harapiah yang menjelaskan bahwa benar Abd. Rasyid telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1999, sedangkan Almarhumah Hj. Harapiah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2018 sebagaimana kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 6 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa Kartu Keluarga atas nama Muh. Yasing, yang menjelaskan bahwa benar Pemohon adalah salah satu anggota keluarga dari Muh. Yasing (istri) dan sebagai anak kandung dari Almarhum Abd. Rasyid dan Almarhumah Hj. Harapiah;

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa sertifikat hak milik Nomor 402 atas nama Hj. Harapiah, yang menjelaskan bahwa benar semasa hidup almarhumah Hj. Harapiah memiliki harta yang telah bersertifikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan disumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan di bawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P1, sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Abd. Rasyid dan Almarhumah Hj. Harapiah telah meninggal dunia karena sakit dan tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Abd. Rasyid telah lebih dulu meninggal dunia dari almarhumah Hj. Harapiah;
- Bahwa almarhum Abd. Rasyid semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan orang lain selain dengan Almarhumah Hj. Harapiah dan begitu pula sebaliknya Almarhumah Hj. Harapiah hanya satu kali saja menikah yaitu dengan Abd. Rasyid;
- Bahwa selain Pemohon tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhum Abd. Rasyid dan almarhumah Hj. Harapiah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh penetapan ahli waris dari almarhumah Hj. Harapiah yang nantinya akan

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pengurusan balik nama sertifikat hak milik atas nama Hj.

Harapiah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai **hubungan darah** atau **hubungan perkawinan dengan pewaris**, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang terhalang sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah Hj. Harapiah meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Hj. Harapiah adalah pewaris yang meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon sebagai anak kandung;
- Bahwa antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, di mana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan Pemohon *a quo* patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara penetapan ahli waris termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Hj. Harapiah binti Sagena telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2018, sebagai pewaris;
3. Menetapkan Hj. Masliah binti Abd. Rasyid sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Harapiah binti Sagena;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1440 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. Sayadi**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	190.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)